



P E N E T A P A N

NOMOR 23/Pdt.G/2022/PN.Sng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Subang yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **Warsih Binti Cardim (alm)**, Lahir di Subang, 01 Desember 1959, NIK : 321514112580001, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat Dusun Kertamulya Rt.003/002 Desa Balonggandu Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang Selanjutnya disebut **Penggugat I**;
2. **Warsih Nurmalasari Binti Cardim (alm)**, Lahir di Subang, 04 Mei 1968, NIK: 3216044405690001, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Alamat Kp. Sayuran Rt.009/003 Desa Cikaum Barat Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang Selanjutnya disebut **Penggugat II**;
Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada **Aneng Winengsih, SH., MH., Hilda Nur Afifah, SH., Andi Satria Pratama Putra, SH.** Selaku Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Aneng Winengsih & Rekan yang berkantor dan berkedudukan di Jl.Kapten Piere Tendean No.96 Blok Cicadas Rt.10/Rw.03 Kel.Dangdeur, Kec.Subang Kab.Subang, 41212. Berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 23 Juni 2022;

LAWAN :

1. **Wardim, lahir di subang**, 01 Juli 1952, bertempat tinggal di Dusun Sayuran Rt.010/003 Desa Cikaum Barat Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang, selanjutnya disebut **Tergugat**;
2. **Kepala Desa Parapatan**,beralamat di Jl. Raya Parapatan Desa Parapatan Kec.Purwadadi Kab.subang, selanjutnya di sebut **Turut Tergugat I**
3. **Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN)** Kabupaten Subang, beralamat di Jl.Mayjen Sutoyo, Kecamatan Subang Kabupaten Subang, selanjutnya disebut **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca berita acara persidangan dan surat pencabutan gugatan;

Hal. 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PN Sng



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan pada tanggal 24 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 28 Juni 2022 dalam Register Nomor 23/Pdt.G/2022/PN Sng, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa para Penggugat adalah ahli waris Almarhum Cardim Bin Kabet berdasarkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Subang No.17/Pdt.P/2022/PA.Sbg;
2. Bahwa sdr. Cardim (orang tua para Penggugat) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember 2017 karena sakit sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 473.3/419/Pem yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Cikaum Barat Kecamatan Cikaum Kabupaten Subang tertanggal 14 Oktober 2021;
3. Bahwa Cardim (almarhum) meninggalkan harta berupa tanah milik bekas adat berupa kebun seluas 10.000 m²(sepuluh ribu meter persegi) yang berlokasi di Blok Rawa Jungkir Desa Parapatan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang sesuai SPPT Nomor : 32.15100.006.006- 0092.0 atas nama Cardim Bin Kabet dengan batas-batas :
Sebelah utara : Ateng/Udi/Argo ayam;
Sebelah Selatan : Tahri/Suharta;
Sebelah Timur : Marsa/Tahri;
Sebelah Barat : Ateng/Suharta;
4. Bahwa sebelum meninggal dunia, Cardim tidak pernah menjual ataupun menghibahkan tanah tersebut kepada orang lain maupun kepada saudara kandungnya;
5. Bahwa sebelum sdr.Cardim Meninggal dunia memberikan tanah tersebut kepada para Penggugat dan tanah tersebut belum sempat disertifikatkan oleh cardim (almarhum) maupun para Penggugat;
6. Bahwa sesuai pasal 833 KUHPdata setelah sdr.Cardim meninggal dunia pada tahun 2017 secara hukum tanah tersebut beralih ke ahli warisnya yaitu para Penggugat;
7. Bahwa sekitar bulan Juni tahun 2021 Penggugat I mengajukan penerbitan sertifikat tanah tersebut melalui Turut Tergugat I, namun sampai saat ini sertifikat tersebut belum selesai/belum jadi;
8. Bahwa diketahui pada bulan Agustus tahun 2021 tanpa sepengetahuan para Penggugat tanah tersebut telah bersertifikat atas nama Tergugat dengan Sertifikat Hak Milik No.02158 atas nama Wardim seluas 9.954 m²

Hal. 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika suami Penggugat II (saudara Deden) dilaporkan oleh Tergugat ke pihak kepolisian Sektor Purwadadi atas dugaan tindak pidana “mengambil/memotong pohon tanpa seijin pemiliknya”;

9. Bahwa perlu diketahui orang tua para Penggugat (Cardim (alm) merupakan kakak kandung dari Tergugat;
10. Bahwa diketahui dasar dari Pengajuan sertifikat tersebut adalah dengan cara Tergugat membuat surat pernyataan dibawah tangan tentang Penguasaan/Pemilikan tanah tertanggal 09- 01-2021 sesuai dengan catatan petunjuk dalam Sertifikat Hak Milik No.02158 atas nama Wardim seluas 9.954 m2 yang diajukan kepada Turut Tergugat I, kemudian Turut Tergugat I membuat surat Riwayat tanah tersebut yang di tandatangani oleh Turut Tergugat I, dan selanjutnya oleh Tergugat I surat riwayat tanah tersebut diajukan kepada Turut Tergugat II sehingga terbit Sertifikat Hak Milik No.02158. padahal Turut Tergugat I mengetahui sejak lama tanah tersebut dikuasai oleh sdr.CARDIM (orang tua Para Penggugat) sesuai SPPT No. 32.15100.006.006-0092.0, terbukti setiap tahun Turut Tergugat I selalu melakukan penagihan SPPT PBB tanah tersebut kepada Penggugat II;
11. Bahwa dalam Pasal 24 ayat 2 PP No.24 tahun 1997 pengakuan alas hak tanah dengan itikad baik haruslah berturut-turut selama 20 tahun, padahal jelas sdr.Cardim meninggal dunia pada tahun 2017, sehingga apabila Tergugat menguasai tanah tersebut dapat pula di hitung dari sejak meninggal dunia sdr.Cardim tahun 2017 sampai dengan saat ini 2022 yaitu baru 5 (lima) tahun, sehingga isi pernyataan pengakuan alas hak tanah yang dibuat oleh Tergugat diduga pernyataan yang tidak benar dan atau keterangan palsu;
12. Bahwa Tergugat tanpa persetujuan ahli waris telah mengajukan penerbitan sertifikat tanah tersebut diduga Tergugat membuat Surat pernyataan yang tidak benar dan atau keterangan palsu, Sehingga haruslah dinyatakan Sertifikat Hak Milik No.02158 tersebut cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena dalam pengurusannya terdapat unsur kekeliruan dan keterangan palsu;
13. Bahwa dalam Peraturan Pemerintah No.18 tahun 2021 tentang hak pengelolaan, Hak atas tanah, satuan rumah susun, dan pendaftaran tanah disebutkan :

Hal. 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 96;

- (1) Alat bukti tertulis Tanah bekas milik adat yang dimiliki oleh perorangan wajib didaftarkan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak berlakunya Peraturan Pemerintah ini;
 - (2) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir maka alat bukti tertulis Tanah bekas milik adat dinyatakan tidak berlaku dan tidak dapat digunakan sebagai alat pembuktian Hak Atas Tanah dan hanya sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah;
14. Sehingga SPPT No. 32.15100.006.006-0092.0 atas nama Cardim Bin Kabet merupakan bukti Tertulis yang dapat dijadikan petunjuk dalam pengajuan Bahwa yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum karena merugikan Para Penggugat yang berhak atas tanah tersebut;
15. Bahwa kerugian materil yang diderita oleh Para Penggugat dengan diakuinya tanah tersebut adalah sebesar ± Rp.715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah), perhitungan tersebut didasari apabila tanah tersebut dijual dengan harga Rp.1.000.000,- satu juta rupiah) per bata/per 14 M2; Bahwa dalam pasal 1365 KUHPerdara: "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya penerbitan Sertifikat Hak Milik tanah bekas milik adat;
16. menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut"

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan memutus perkara ini dapat menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris dari sdr.Cardim (alm) berdasarkan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Subang No.17/Pdt.P/2022/PA.Sbg sebagai Pemilik sah atas tanah kebun seluas 10.000 m2 yang terletak di Blok Rawa Jungkir Desa Parapatan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang sesuai SPPT Nomor : 32.15100.006.006-0092.0 atas nama Cardim Bin Kabet dengan batas-batas :
Sebelah utara : Ateng/Udi/Argo Ayam;
Sebelah Selatan : Tahri/Suharta;

Hal. 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PN Sng



Sebelah Timur : Marsa/Tahri;

Sebelah Barat : Ateng/Suharta;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No.02158 atas nama WARDIM seluas 9.954 m2 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menyatakan sah dan berharga SPPT PBB No: 32.15100.006.006-0092.0 atas nama Cardim Bin Kabet;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa penerbitan surat-surat yang berkaitan dengan tanah objek sengketa tersebut tanpa persetujuan ahli waris dari sdr.Cardim (alm) tidak berdasar hukum maka karenanya tidak mengikat atau tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari tanah objek sengketa yaitu tanah kebun seluas 10.000 m2 yang terletak di Blok Rawa Jungkir Desa Parapatan Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang sesuai SPPT Nomor : 32.15100.006.006-0092.0 atas nama Cardim Bin Kabet dengan batas-batas :
Sebelah utara : Ateng/Udi/Argo ayam
Sebelah Selatan : Tahri/Suharta;
Sebelah Timur : Marsa/Tahri ;
Sebelah Barat : Ateng/Suharta;
8. Serta membongkar segala bentuk bangunan atau apapun yang ada di atasnya lalu menyerahkannya kepada Para Penggugat untuk dipakai secara bebas dan leluasa;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 715.000.000,- (tujuh ratus lima belas juta rupiah) per bata/per 14 M2;
10. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tegugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
11. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Sng sebagaimana suratnya tertanggal 7 Juli 2022;

Menimbang, bahwa Herzein Islandsdh Reglement (HIR) tidak mengatur ketentuan mengenai pencabutan gugatan landasan hukum untuk pencabutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*) yang berdasarkan azas kepentingan beracara (*doelmatigheid*) dirujuk dalam praktek peradilan perdata, dimana ketentuan tersebut merumuskan bahwa penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat hal itu dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya;

Menimbang bahwa, Untuk pencabutan gugatan yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang, ketentuannya merujuk pada Pasal 272 Rv, antara lain sebagai berikut :

1) Pencabutan Dilakukan pada Sidang;

Apabila perkara telah diperiksa, minimal tergugat telah menyampaikan jawaban :

- a. Pencabutan mutlak dilakukan dan disampaikan penggugat pada sidang pengadilan;
- b. Penyampaian pencabutan dilakukan pada sidang yang dihadiri tergugat; Pencabutan hanya dapat dilakukan dan dibenarkan pada sidang pengadilan yang dihadiri para pihak (syarat *contradictoir*). Tidak dibenarkan pencabutan dalam persidangan secara *ex-parte* (tanpa dihadiri tergugat);

2) Meminta Persetujuan dari Tergugat;

- a. Majelis menanyakan pendapat tergugat

Jawaban tergugat tidak mesti diberikan saat itu. Ia dapat diberi waktu untuk berpikir untuk jangka waktu tertentu;

- b. Tergugat menolak pencabutan;

Jika pencabutan gugatan ditolak tergugat, maka Majelis harus menaati penolakan tersebut, menyampaikan pernyataan dalam sidang untuk melanjutkan pemeriksaan, dan memerintahkan panitera mencatatkannya dalam berita sidang sebagai bahan otentik atas penolakan itu;

- c. Tergugat menyetujui pencabutan;

Jika pencabutan gugatan disetujui tergugat, Majelis menerbitkan putusan atau penetapan pencabutan dan memerintahkan pencoretan perkara dari register atas alasan pencabutan;

Menimbang bahwa terhadap biaya pencabutan gugatan, dibebankan kepada penggugat. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 272 Rv yang mengatakan bahwa pihak yang mencabut gugatan berkewajiban membayar biaya perkara. Sebelum pengadilan menjatuhkan putusan tentang dalil gugatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan penggugat, penggugat sendiri mencabutnya. Ini adalah alasan untuk menghukum penggugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah belum acara Jawaban oleh para Tergugat maka pada persidangan dan Majelis Hakim tetap menyampaikan kepada para Tergugat tentang perihal pencabutan perkara ini dan di Persidangan para Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan tentang pencabutan Perkara yang dilakukan oleh Penggugat maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan perkara gugatan yang diajukan penggugat dipandang beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pencabutan gugatan penggugat adalah beralasan hukum, maka haruslah diperintahkan panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut dalam buku register perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara a quo dikabulkan, maka penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv (*Reglement of de rechtsvordering*) dan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Sng dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Subang untuk mencoret perkara Nomor 23/Pdt.G/2022/PN.Sng dari Register Perkara Gugatan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang, pada hari Rabu, tanggal 6 Juli 2022, oleh Devid Aguswandri, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua Dian Anggraini Meksowati, S.H, M.H., dan Muhamad Hidayatullah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa

Hal. 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PN Sng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2022 oleh Hakim Ketua Majelis Hakim dengan didampingi Hakim Anggota Muhammad Hidayatullah dan Ribka Novita Bontong, S.H., dibantu oleh Iis Susilawati Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Subang, serta Kuasa Tergugat dan tanpa dihadiri Kuasa Para Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhamad Hidayatullah, S.H.

Devid Aguswandri, S.H.M.H

Ribka Novita Bontong, S.H.

Panitera Pengganti

Iis Susilawati

Perincian biaya :

Pendaftaran	: Rp. 30.000,-;
Biaya Proses/ATK	: Rp. 75.000,-;
PNBP Penggugat	: Rp. 10.000,-;
PNBP Tergugat	: Rp. 30.000,-;
Panggilan	: Rp. 345.000,-;
PNBP Pencabutan	: Rp. 10.000,-;
Redaksi	: Rp. 10.000,-;
Materai	: <u>Rp. 10.000,-;</u>
Jumlah	: Rp.574.000,- (lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor : 23/Pdt.G/2022/PN Sng